



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASURUAN

Jalan : DR. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 5 Kota Pasuruan 67126

Telepon; (0343) 421947 Faksimili; (0343) 421947

Website: <http://kabpasuruan.kemenag.go.id>

Nomor : B- 4177/Kk.13.09/1/Kp.01.2/12/2023

04 Desember 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Imbauan Netralitas Pegawai
Aparatur Sipil Negara (ASN),
Kampanye oleh Pejabat
Negara/Pejabat Lainnya serta
Larangan Penggunaan Program
dan Fasilitas Negara

Yth :

1. Kasubbag TU, Kasi dan Penyelenggara
2. Kepala Madrasah Negeri dan Swasta
3. Kepala KUA Kecamatan
4. Para JFT (Anpeg, Perencana, Penyuluh, Pengawas, Guru dan lain-lain)
5. Para Pelaksana

Di Lingkungan Kankemenag Kabupaten Pasuruan

Menindaklanjuti Surat BAWASLU Kabupaten Pasuruan Nomor 494/PM/.00.02/K.JI-20/11/2023 tanggal 27 Nopember 2023 perihal sebagaimana pada pokok surat,, Bersama ini kami sampaikan copy Surat Edaran tersebut untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan oleh seluruh ASN di lingkungan Kankemenag Kabupaten Pasuruan.

Demikian untuk menjadi perhatian, terima kasih.

Kepala,



Syaikhul Hadi



Jl. Raya Surabaya Malang KM 37, Gempol Pasuruan
Telepon : (0343) 5615337
Surel : set.pasuruan@bawaslu.go.id
Laman : <http://pasuruan.bawaslu.go.id>

3288
Kasubbag
UP.

Nomor : 494/PM.00.02/K.JI-20/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralitas Pegawai
Aparatur Sipil Negara (ASN),
Kampanye oleh Pejabat
Negara/Pejabat Lainnya serta
Larangan Penggunaan
Program dan Fasilitas Negara**

27 November 2023

Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan
2. Kapolres Pasuruan
3. Kapolres Kota Pasuruan
4. Kodim 0819 Pasuruan
5. Kejaksaan Negeri Bangil
6. Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan
7. Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan
8. Rumah Tahanan Kelas IIB Bangil

Di
Pasuruan.

A. Dasar:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- 2) Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negera, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- 10) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- 11) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemiliha Umum;
- 12) Peratuan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomo 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- 13) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 14) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan **Pasal 93 huruf f Undang-Undang 7 Tahun 2017** yang berbunyi, "*Bawaslu bertugas untuk mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia*" dan ketentuan **Pasal 282 Undang-Undang 7 Tahun 2017** yang berbunyi :

"Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye".

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan Pemilu demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilu yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada masa kampanye, maka dengan ini Bawaslu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Netralitas ASN/TNI/POLRI:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 3 Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018**, "*Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan*";
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014**, "*setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun*";
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014**, "*Pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya*";
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014**, "*Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik*";
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002** yang berbunyi: "*Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis*";
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004**, yang berbunyi : "*Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota Partai Politik dan kegiatan politik praktis*";
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 280 ayat (2) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017**, "*Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia*";
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 4 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010**, "*setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:*
 - 1) *Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;*
 - 2) *Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;*
 - 3) *Sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan PNS lain*";
- i. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 4 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010**, "*setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat*"; dan

- j. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, "setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 280 ayat (3)** dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".
- k. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, "pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
- a) Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - b) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c) gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia;
 - d) direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - e) pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
 - f) aparatur sipil negara;
 - g) anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h) Kepala Desa;
 - i) Perangkat Desa
 - j) anggota badan permusyawaratan desa; dan
 - k) Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih".
- l. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, "setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu";
- m. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 281 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, "Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan menjalani cuti di luar tanggungan negara";
- n. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, "pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang mengikutsertakan pihak-pihak yang dilarang pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)"; dan
- o. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 522 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, "Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, Hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan/atau deputy gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang ikut serta sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)".
2. Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya:
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 281 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, "Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 306 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, "pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye Pemilu";
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 306 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, "pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye";

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 305 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, "penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional";
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 305 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, "dalam hal Presiden dan Wakil Presiden menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden, fasilitas negara yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden";
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 305 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, "Calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang bukan Presiden dan Wakil Presiden, selama Kampanye diberikan fasilitas pengamanan, kesehatan, dan pengawalan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia";
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 305 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, "pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai dari APBN";
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 305 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, "ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden";
- i. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 282 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017, "Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye";
- j. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, "pejabat Negara dan/atau pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional dalam jabatan negeri dan/atau aparatur sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. Larangan sebagaimana dimaksud meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil Negara dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat";
- k. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, "dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara";
- l. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, "fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan
 - d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah".
- m. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, "gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disewakan kepada umum dikecualikan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";
- n. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, " setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)"; dan
- o. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 548 Nomor 7 Tahun 2017, "Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Pasuruan menghimbau :

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara, Tentara Negara Indoensia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, di seluruh Indonesia agar menjaga integritas dan profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Dalam melaksanakan kampanye, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota agar tidak menggunakan fasilitas negara dalam jabatannya serta menjalani cuti sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
3. Pejabat Negara atau Pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu calon atau pasangan calon baik dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah; dan
4. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran masing-masing terkait dengan Netralitas ASN/TNI/POLRI.
5. Meneruskan Imbauan Kepada seluruh Jajarannya

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA



ARIE YOENIANTO, S.E

Tembusan:

1. Arsip
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur